











had dengan ra'yunya. Hal ini merupakan perwujudan dari tindakan Muad bin Jabal di Negara Yaman. Bentuk ijtihad dalam priode ini adalah ijtihad bebas yaitu sesuatu yang dilihat oleh hati sesudah berfikir dan mencari beberapa pertanda untuk mengetahui kebenaran. (Ali sayis; 1970:37).

Menurut Abdul Wahab Khalaf ijtihad dengan ra'yu ini adalah yang dimaksud dengan hadis Muad itu tergolong ra'yu yang terpuji. Demikian pula perkataan Abu Bakar tentang ma'na kalalah ; seraya beliau berkata : Bila ra'yuku benar maka itu semata-mata dari Allah dan bila mendapatkan kesalahan maka itu datang dariku . (Abd Wahab Khalaf; 1973:8).

Selanjutnya Imam Asy-Syaukany yang tidak setuju qaul al sahabiy sebagai hujjah mengatakan : Tidak ada perbedaan antara para sahabat dan orang-orang yang jatuh sesudahnya, mereka adalah sama-sama kena taklif untuk mengikuti al-Kitab dan as-Sunah. Barang siapa yang mengatakan perkataan mereka (sahabat) dapat dibuat hujjah dengan tanpa berlandaskan pada Kitab Allah dan Sunah Rasul dan sesuatu yang kembali kepada keduanya, maka orang itu berbicara dalam Agama Allah dengan sesuatu yang tidak ada ketetapanannya, dan orang itu menetapkan hukum Islam yang tidak diperintah oleh Allah . (Asy-Sya













Dengan demikian tidak bisa disamakan antara para sahabat dengan orang-orang lainnya, bahkan tidak bisa menyamainya apalagi dari segi kearifannya.

Imam Asy-Syaukany mengemukakan dalil, barang siapa mengatakan perkataan sahabat dapat dibuat hujjah, tidak berlandaskan pada Kitab Allah dan Sunah Rasul dan sesuatu yang kembali pada sumber itu maka orang tersebut berbicara dalam Agama Allah dengan sesuatu tanpa ada ketetapanannya. Dan orang itu menetapkan hukum dalam syariat Islam yang tidak diperintah oleh Allah. (Imam Asy-Syaukany; tt:243).

Dalam hal ini kemungkinan pada masa hidup Imam Asy-Syaukany banyak umat Islam terutama para Ulama'nya - memakai qaul al-sahaby sebagai hujjah untuk memecahkan - suatu masalah, tidak memakai al-Qur'an dan al Hadis sebagai rujukan.

Imam Asy-Syaukany adalah seorang Ulama' dan mujtahid yang berjuang keras untuk menghilangkan taklid dan mengajak untuk berijtihad dalam memecahkan suatu masalah apabila tidak ditemukan nasnya baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis. Sehingga logis jika beliau tidak memperkenankan memakai qaul al-sahaby sebagai hujjah. Larangan Imam Asy-Syaukany ini menghilangkan kejumudan dan kefanatikan mazab serta mengajak untuk menggunakan akal





muslim untuk patuh dan tunduk serta mengamalkan hukum yang digali dari hasil ijtihad para sahabat. Beliau menghendaki agar seseorang hanya patuh dan tunduk pada seorang rasul yang diutus untuk menyampaikan syariat kepada umat manusia di dunia ini. (Asy-Syaukany; tt 244)!

Pendapat para sahabat yang diikuti bukan berarti menyamakan mereka dengan Nabi seperti pendapat Imam Asy Syaukany, akan tetapi mereka itu diikuti oleh orang lain karena atas kemulyaan dan keutamaan beliau yang tidak mungkin didapati oleh orang lain. Mereka mengetahui turunnya wahyu, mengetahui ta'wil dan mengetahui segala perbuatan Nabi secara langsung,

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa qaul al-sahaby yang semata-mata dihasilkan dari ijtihad dapat dihuat hujjah. Hakikat ajaran al-Qur'an dan al Hadis memang menghendaki ijtihad. Dari ayat - ayat al-Qur'an yang jumlahnya kurang lebih 6300 ayat, hanya kurang lebih 500 ayat yang menjelaskan dalam bidang Aqidah, Ibadah dan muamalah. Ayat-ayat tersebut pada mulanya dijelaskan oleh para sahabat dengan melalui ijtihad. (Azar Basir dkk; 1988:108).

Ra'yu para sahabat lebih bagus daripada ra'yu pribadi orang-orang sesudahnya, ra'yu itu keluar dari hati yang penuh sinar hikmat, penuh ilmu dari Allah dan Rasulnya

dan hati mereka bagaikan hati Nabi. Allah menjadikan Islam sebagai Agama terakhir, menjadikan syariat untuk kemuliaan bagi pemeluknya.

Jumhur fuqoha menetapkan qaul al-sahaby dapat di buat hujja. Abu Hanifah yang terkenal dengan ra'yunya me makai qaul al-sahaby sebagai hujjah. Sebagaimana kata beliau ; Apabila aku tidak mendapatkan sesuatu dalam Kitab Allah dan Sunah Nabi, maka aku akan memakai perkataan sahabat Nabi yang saya kehendaki, kemudian aku tidak pindah dari, perkataan mereka kepada yang lainnya (Abdul Wahab Khalaf; 1973:55).

Imam Malik yang banyak memakai praktek Ulama Madinah me ngatakan ; Qaul al sahabyy merupakan sunah yang harus di ikuti, karena mereka yang mengetahui dan mendapatkan ilmu dari Rasul. Demikian pula Imam Asy-Syafii bila tidak mendapatkan hukum dalam al-Kitab, as-Sunah serta ijma' , maka beliau mengikuti salah satu dari pendapat para sahabat. (Asy-Syafi'i; 1969:261).

Ahmad bin Hanbal berpegang pada fatwa para sahabat yang tidak ditentang oleh sahabat lain, maka ia tidak pindah dari pendapat itu ; (Ibn Qayyim al-Jauziyah; tt; I:30).

Bahkan Umar bin Abdul 'Azis mengemukakan bahwa qaul al sahabyy merupakan sunah yang dapat dibat hujjah dan meme-



















Dari uraian-uraian diatas jelas sekali ada pertentangan antara Imam Asy-Syaukany dan para Ulama dalam hal menerima qaul al-sahaby sebagai hujjah yang tidak mungkin dapat dikompromikan lagi. Untuk menyelesaikan itu perlu diadakan tarjih, sedangkan tarjih dengan nasih mansuh pun tidak berlaku. Dalam hal ini penulis melihat pada istidlol imam Asy-Syaukany yang merupakan hadis dhoif. Padahal sudah jelas ayat-ayat al-Qur'an menunjukkan atas kedudukan, kemulyaan dan keadilan para sahabat yang tidak mungkin dita'wili selain itu. Demikian pula banyak hadis Nabi yang menguatkan terhadap keberadaan sahabat. Terutama hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadits lainnya sebagaimana telah penulis sebutkan diatas.